




# **RENCANA KERJA REVISI 2020**

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN  
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**



**Lampiran**

**Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

**Nomor : P.1/KUH/TU/PLA.2/10/2020**

**Tanggal : 12 OKtober 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA REVISI**

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN**

**KAWASAN HUTAN TAHUN 2020**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Bogor. Telp. (0251) 8313412, Fax (0251) 8323181

---

**PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Nomor : P.1/KUH/TU/PLA.2/10/2020

**TENTANG**

**RENCANA KERJA REVISI**

**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2021**

**DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2018 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019;
  - b. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
  - c. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktorat Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020;
  - d. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Direktorat Pengukuhan dan Panatagunaan Kawasan Hutan Nomor: P.2/KUH/TU/PLA.2/12/2019 tentang Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020;
  - e. Bahwa terdapat Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesi Nomor: S-55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Revisi Tambahan Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a s.d e; perlu menetapkan Peraturan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020;
  - g. Bahwa sebagai tindak lanjut butir c, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Revisi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39.MENLHK-II/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK-SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 - 2030;
13. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2018 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);
16. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TENTANG RENCANA KERJA REVISI DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2020**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Revisi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

**Pasal 2**

Rencana Kerja Revisi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan pedoman dan acuan dalam : penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020;

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Oktober 2019

**Direktur Pengukuhan dan  
Penatagunaan Kawasan Hutan**



**Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc**  
**NIP. 19730523 199803 1 002**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan dari kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Sub Bagian Tata Usaha. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran secara tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020, diharapkan pembangunan di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah *"Mempercepat Pematapan Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan, Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan Penetapan Seluruh Kawasan Hutan"* arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 sebagai adalah Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, berkaitan dengan perencanaan dan pematapan kawasan hutan serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Serta mendukung Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim melalui peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sekor serta usaha kegiatan serta penurunan laju deforestasi, serta mendukung Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan melalui Peningkatan Nilai PNBPN Sektor LHK.

Semoga Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur,



**Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc**  
NIP. 19730523 199803 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR BAGAN .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	4
II. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019 .....	6
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019 .....	6
A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 .....	6
A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019 .....	7
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019 .....	16
III. Rencana Kerja Tahun 2020 .....	17
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional .....	17
B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 .....	21
C. Permasalahan .....	27
IV. Penutup.....	30
Lampiran .....	31

## DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia .....	5
2.1	Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 .....	6
2.2	Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2019 .....	7
2.3	Perkembangan Penataan Batas Kawasan s/d Desember 2019 .....	8
2.4	Progres Pelaksanaan Penyediaan Areal Kawasan Hutan Untuk TORA Tahun 2019 .....	11
2.5	Luas Penetapan Lokasi Indikatif Penyediaan KH Untuk TORA Per-Provinsi .....	12
2.6	Realisasi Penyelesaian Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA s.d Desember 2029 ...	12
2.7	Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2019 .....	14
2.8	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 (s.d Desember 2019) .....	16
3.1	Target dan Realisasi Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA .....	18
3.2	Rencana Kerja Tahun 2020 .....	22
3.3	Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat PPKH Tahun 2020 - 2024 .....	23
3.4	Target Penataan Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA Tahun 2020 .....	24



## DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Hal.
1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.....	3

## DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal.
2.1	Kriteria Dalam Identifikasi Sumber TORA Dari Kawasan Hutan .....	10

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 - 2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 dilakukan secara paralel melalui: (1) Identifikasi kegiatan yang disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (2) Usulan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari usulan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (3) Pertemuan Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memantapkan usulan kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan (4) Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sesuai tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu *"Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan, Percepatan Penyelesaian Pemetaan dan Penetapan Seluruh Kawasan Hutan"* untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai, maka pada prinsipnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020 – 2024 sebagai adalah **Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**, berkaitan dengan perencanaan dan pemantapan kawasan hutan serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Serta mendukung **Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap**

**Perubahan Iklim** melalui peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha kegiatan serta penurunan laju deforestasi, serta mendukung **Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan** melalui Peningkatan Nilai PNBPN Sektor LHK.

Pada tahun 2020 muncul wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berasal secara lokal di Wuhan – China, lalu menyebar dan memporak-porandakan perekonomian dunia. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh Negara di dunia melakukan re-fokusing rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan dengan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19.

Selain itu, pandemi Covid-19 berpotensi memberikan dampak terhadap kelangkaan dan krisis pangan di dunia. Dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 ini sangat dirasakan oleh Indonesia oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemic Covid-19. Program tersebut dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Tujuan utama program PEN ini untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan merespon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah pemburukan lebih lanjut dan mengurangi semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan memberikan subsidi bunga kredit debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang berdampak, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan Negara.

Berdasarkan orientasi Kerja Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi diarahkan untuk melaksanakan reformasi struktural di segala bidang, termasuk untuk ketahanan pangan. Reformasi struktural ketahanan pangan guna untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus berkaitan dengan intervensi investasi dalam rangka memperkuat daya saing negara yang dilakukan secara terintegrasi berbasis pada pertanian modern (high-tech), pemulihan fungsi lingkungan hidup (ekosistem gambut),

dan penataan hutan yang berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan (sustainability), modernisasi transmigrasi serta keterpaduan desa, adat dan elemen masyarakat/dunia usaha untuk memperkuat kohesi social dengan melibatkan berbagai pihak termasuk investasi dunia usaha (swasta), migrasi professional (pemuda/angkatan kerja), dan sumber daya manusia yang unggul (pelopor).

Pengembangan lahan pangan yang telah direncanakan, sebagian berada di dalam kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Pengembangan lahan pangan untuk ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian akan dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 yaitu sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 baik kegiatan prioritas nasional, bidang planologi dan tata lingkungan, kementerian/lembaga maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.


Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan perutukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Sumber : Permen LHK P.18/MenLHK-II/2015

Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas 4 Subdirektorat dan 1 Subbagian, yaitu:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;

- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan per 30 Desember 2019 berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang pegawai yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 36 (tiga puluh enam) orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia

UNIT KERJA	IV			III			II			I			Jumlah		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
DIREKTUR	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I	1	-	1	11	9	20	-	1	1	-	-	-	12	10	22
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II	2	-	2	10	2	12	-	1	1	-	-	-	12	3	15
SUB DIREKTORAT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	3	-	3	5	6	11	1	-	1	-	-	-	9	6	15
SUB DIREKTORAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	1	2	3	11	2	13	-	-	-	-	-	-	12	4	16
SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	2	5	6	11	4	-	4	2	-	2	12	7	19
Jumlah	9	3	12	42	25	67	5	2	7	2	-	2	58	30	88

Sumber : Laporan Tugas dan Fungsi Bulan Desember 2019

## II. Capaian Kinerja Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019

### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019

#### A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Pencapaian indikator kinerja kegiatan pembangunan kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2018 berdasarkan realisasi fisik kegiatan dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 (%) Persen	79.91 %	5 %
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar	54.72 %	1.677.098 Hektar
Data dan peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi	87.46 %	26 Provinsi
Data dan peta Objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13 Provinsi	22.23 %	13 Provinsi
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) Persen	77.47 %	100 %
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan Perkantoran	1 Layanan	82.65 %	1 Layanan

Sumber : Pelaporan E-Monev Bappenas Desember 2018



## A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.2 berikut adalah target Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2019

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 (%) Persen	85.59 %	8.7 %
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 Hektar	88.78 %	349.973 Hektar
Data dan Peta TORA termutakhirkan	Data dan Peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi	93.49 %	26 Provinsi
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) Persen	94.89 %	100 %
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran	1 Layanan	97.45 %	1 Layanan

Sumber : Pelaporan E-Monev Bappenas Bulan Desember 2019

Sampai dengan tahun 2019, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah seluas 125.817.021,96 Ha terdiri dari daratan 120.495.702,96 Ha dan konservasi perairan 5.321.321 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Realisasi Penataan Batas tahun 2019 adalah 1.354.55 km, data sebagian besar terkait dengan kegiatan Tanah Obyek Reforma Agraria yang sampai dengan akhir Desember 2019 baru sampai tahap Inver dengan Batas Luar (BL) sepanjang 1.354 km, sebagaimana pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan s/d Desember 2019

No.	Provinsi	TARGET TAHUN 2017		REALISASI TAHUN 2017		ALUMIASI REALISASI s/d Tahun 2017		TARGET TAHUN 2018		REALISASI 2018		ALUMIASI REALISASI s/d Tahun 2018		TAHUN 2019		ALUMIASI REALISASI s/d Tahun 2019	
		BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)	BL (Km)	BF (Km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Aceh	168,67	18,70	162,13	24,32	4.911,31	1.257,75	168,67	16,70	152,13	24,32	5.073,44	1.292,07	165,143	-	5.258,59	1.262,07
2	Sumatera Utara	361,00	-	425,70	-	9.027,96	2.002,11	361,00	-	425,70	-	9.403,66	2.002,11	-	-	9.453,96	2.002,11
3	Sumatera Barat	41,00	-	-	-	3.914,23	1.589,66	41,00	-	-	-	3.914,23	1.589,66	-	-	3.914,23	1.589,66
4	Riau	296,00	-	297,74	-	9.474,92	1.520,54	296,00	-	297,74	-	9.722,66	1.520,54	116,164	-	9.888,83	1.520,54
5	Jambi	1,55	3,65	1,56	3,65	3.733,34	604,02	1,55	3,65	1,56	3,65	3.734,90	607,67	-	-	3.734,90	607,67
6	Sumatera Selatan	178,00	22,00	76,00	32,00	4.669,76	1.078,58	178,00	32,00	76,00	32,00	4.965,76	1.108,58	-	-	4.965,76	1.108,58
7	Bengkulu	-	-	-	-	1.663,49	489,85	-	-	-	-	1.663,49	489,85	-	-	1.663,49	489,85
8	Lampung	32,00	0,00	21,00	0,00	3.294,02	25,01	32,00	0,00	21,00	0,00	3.315,02	25,01	-	-	3.315,02	25,01
9	Kep. Bangka Belitung	17,90	0,00	56,65	0,00	700,18	77,42	17,90	0,00	56,65	0,00	781,81	77,42	-	-	781,81	77,42
10	Kepulauan Riau	300,00	-	-	-	1.200,23	661,91	300,00	-	-	-	1.200,23	661,91	6.252254	-	1.200,49	661,91
11	Dki Jakarta	-	-	-	-	44,00	0,00	-	-	-	-	44,00	0,00	-	-	44,00	0,00
12	Jawa Barat	12,00	-	-	-	20.212,60	17,27	12,00	-	-	-	20.212,60	17,27	-	-	20.212,60	17,27
13	Jawa Tengah	2,16	-	-	2,30	19.064,65	2,30	2,16	-	-	2,30	19.064,65	4,60	-	-	19.064,65	4,60
14	D.I Yogyakarta	-	-	-	-	276,28	0,00	-	-	-	-	276,28	0,00	-	-	276,28	0,00
15	Jawa Timur	-	0,64	-	-	10.384,80	43,56	-	0,64	-	-	10.384,80	43,56	-	-	10.384,80	43,56
16	Bali	-	-	-	-	46,91	0,00	-	-	-	-	46,91	0,00	-	-	46,91	0,00
17	Bali	-	-	-	-	1.610,00	206,97	-	-	-	-	1.610,00	206,97	-	-	1.610,00	206,97
18	Nusa Tenggara Barat	-	12,00	-	-	4.806,47	856,16	-	12,00	-	-	4.806,47	856,16	-	-	4.806,47	856,16
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	5.707,25	13,30	-	-	-	-	5.835,16	13,30	-	-	5.835,16	13,30
20	Kalimantan Barat	116,00	160,80	100,29	170,52	10.562,60	8.668,39	116,00	160,80	100,29	170,52	10.663,09	9.038,91	32,42	-	10.695,51	9.038,91
21	Kalimantan Tengah	388,20	-	765,66	-	5.024,20	3.750,47	388,20	-	765,66	-	5.786,87	3.750,47	470,5	-	6.260,37	3.750,47
22	Kalimantan Selatan	164,37	-	98,25	20,19	11.731,88	3.455,67	164,37	-	98,25	20,19	11.830,13	3.475,86	181,13	-	12.011,26	3.475,86
23	Kalimantan Timur	208,50	41,50	-	-	9.764,16	11.202,94	208,50	41,50	-	-	9.764,16	11.202,94	212,3	-	9.976,46	11.202,94
24	Sulawesi Utara	32,08	-	31,37	-	2.800,43	7.773,10	32,08	-	31,37	-	2.800,43	7.773,10	6,58	-	2.807,38	7.773,10
25	Sulawesi Tengah	292,95	27,46	312,59	-	11.874,26	6.614,62	292,95	27,46	312,59	-	12.286,85	6.614,62	-	-	12.286,85	6.614,62
26	Sulawesi Selatan	62,00	-	65,51	-	776,14	1.653,77	62,00	-	65,51	-	841,65	1.653,77	-	-	841,65	1.653,77
27	Sulawesi Tenggara	218,00	-	218,00	-	6.907,46	4.228,60	218,00	-	218,00	-	6.225,45	4.228,60	-	-	6.225,45	4.228,60
28	Gorontalo	72,00	-	22,74	-	6.153,00	1.018,40	72,00	-	22,74	-	6.176,34	1.018,40	144,06	-	6.320,40	1.018,40
29	Sulawesi Barat	108,00	-	105,24	-	1.019,08	1.331,93	108,00	-	105,24	-	1.124,33	1.331,93	-	-	1.124,33	1.331,93
30	Maluku	77,00	-	77,00	-	7.813,28	4.000,41	77,00	-	77,00	-	7.913,28	4.000,41	-	-	7.913,28	4.000,41
31	Maluku Utara	240,71	25,63	26,67	25,63	523,33	2.163,58	240,71	25,63	26,67	25,63	532,00	2.163,58	-	-	562,00	2.163,58
32	Papua Barat	29,05	210,00	29,01	22,08	1.740,56	3.223,66	29,05	210,00	29,01	22,08	1.769,56	3.245,72	-	-	1.769,56	3.245,72
33	Papua	85,00	58,00	69,30	-	12.106,69	11.890,80	85,00	58,00	69,30	-	12.206,99	11.890,80	-	-	12.206,99	11.890,80
<b>Jumlah</b>		<b>3.569,15</b>	<b>610,78</b>	<b>3.045,33</b>	<b>300,87</b>	<b>202.144,48</b>	<b>82.108,16</b>	<b>19.739,15</b>	<b>610,78</b>	<b>3.045,33</b>	<b>300,87</b>	<b>205.189,82</b>	<b>82.489,84</b>	<b>1.354,55</b>	<b>-</b>	<b>206.544,37</b>	<b>82.489,84</b>

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s/d Desember 2019

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dipungkiri jika kebutuhan akan lahan terus meningkat. Salah satu opsi pemenuhan akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman transmigrasi maupun perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Agenda Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Nawacita kemudian dituangkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Sesuai Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sub agenda peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal, salah satu sasaran yang harus dicapai adalah penyediaan (legalisasi dan redistribusi) Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diantaranya berasal dari kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan

TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini masih perlu koordinasi lintas kementerian atau lembaga di pusat maupun di daerah.

Dalam melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan dalam rangka penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, data yang digunakan bersumber dari: (1) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) per Tahun 2016; (2) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; (3) Data monitoring pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi; (3) Data kawasan hutan yang dicadangkan untuk tanaman pangan; (4) Data Kawasan Hutan seluruh Indonesia hasil updating tahun 2016; (5) Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015; (6) Peta Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten.

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA dengan kriteria sebagaimana disebutkan pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1. Kriteria Dalam Identifikasi Sumber TORA Dari Kawasan Hutan.

Sumber : SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah :

1. Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011.
2. Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif.
3. Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru.
4. Kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.
5. Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8716/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/12/2018, Tanggal 20 Desember 2018 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III. Kemudian pada tahun 2019 diterbitkan SK. 7434/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2019, Tanggal 12 September 2019 Tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi IV telah diterbitkan Luas penetapan lokasi indikatif penyediaan areal kawasan hutan untuk TORA sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4. dan luas kawasan hutan indikatif untuk TORA per provinsi sebagaimana rincian pada Tabel 2.5. di bawah ini:

**Tabel 2.4. Progres Pelaksanaan Penyediaan Areal Kawasan Hutan untuk TORA Tahun 2019**

No	Kriteria		Luas Peta Indikatif TORA Rev IV
1	2		3
1	Non- Eksisting (Non- Inyer)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	442.331
2		Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.220.228
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.502
Jumlah non eksisting			1.723.061
4	Eksisting (Inyer)	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan	475.154
5		Permukiman fasos dan fasum	674.399
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	366.633
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.731.852
Jumlah eksisting			3.248.038
Jumlah Total			4.971.099

Sumber : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2019 Direktorat PPKK

Tabel 2.5. Luas Penetapan Lokasi Indikatif Penyediaan Kawasan Hutan untuk TORA Per-Provinsi

No	Provinsi	Luas (ha)	No	Provinsi	Luas (ha)
1	ACEH	79.183	15	NUSA TENGGARA TIMUR	92.261
2	BENGKULU	19.189	16	PAPUA	608.560
3	GORONTALO	53.665	17	PAPUA BARAT	138.322
4	JAMBI	28.176	18	RIAU	465.584
5	KALIMANTAN BARAT	224.839	19	SULAWESI BARAT	44.281
6	KALIMANTAN SELATAN	112.150	20	SULAWESI SELATAN	165.313
7	KALIMANTAN TENGAH	738.072	21	SULAWESI TENGAH	235.680
8	KALIMANTAN TIMUR	245.136	22	SULAWESI TENGGARA	99.303
9	KALIMANTAN UTARA	153.082	23	SULAWESI UTARA	5.776
10	KEP. BANGKA BELITUNG	10.196	24	SUMATERA BARAT	153.293
11	KEPULAUAN RIAU	229.952	25	SUMATERA SELATAN	251.477
12	MALUKU	291.799	26	SUMATERA UTARA	341.388
13	MALUKU UTARA	169.680		<b>JUMLAH</b>	<b>4.971.099</b>
14	NUSA TENGGARA BARAT	14.742			

Sumber : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2019 Direktorat PPKH

Realisasi penyelesaian pelepasan lokasi indikatif penyediaan kawasan hutan untuk TORA Sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebagaimana dirinci pada Tabel 2.5. dibawah ini :

Tabel 2.6. Realisasi penyelesaian penyediaan kawasan hutan untuk TORA s.d Desember 2019

No	Kriteria	Luas Peta Indikatif TORA Rev 2015-2019 IV	Target 2015-2019	Progres Capaian Tahun								Total 2015-2019 (5+6+7+8+9+10+11)	Persen Capaian	
				2015	2016	2017	2018	s.d Desember 2019						
								Persentase PPTKH Periode 1	Persentase PPTKH Periode 2	RTRW*	Addendum I/PMHK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Non-Exisiting (Non-Inner)	Alokasi TORA dan 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	440.331	437.936	0	341.731	33.392	54.230				429.358	98%	
		Hutan Produksi yang dapat DiKonservasi (HPK) bertuben tidak produktif	1.220.228	1.590.000	0	0	0	938.878				938.878	59%	
		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.502	67.026	0	0	0	39.229				39.229	59%	
		<b>Jumlah non eksisting</b>	<b>1.721.061</b>	<b>2.094.964</b>	<b>0</b>	<b>341.731</b>	<b>33.392</b>	<b>54.230</b>				<b>1.407.465</b>	<b>87%</b>	
4	Exisiting (Inner)	Permukiman Transmigrasi beserta lahan-lahannya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	475.154	502.382	0	41.367	9.342	213.870				264.579	53%	
		Permukiman lahan dan fasum	674.399	642.835	0		0							
		Lahan garapan berupa sawah dan bambak rayat	360.633	366.504	0	307.518	0		179.145	151.212	296.061	51.029	864.963	62%
		Perlahan lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.731.852	590.000	0	0								
		<b>Jumlah eksisting</b>	<b>3.240.038</b>	<b>2.101.721</b>	<b>0</b>	<b>348.885</b>	<b>9.342</b>	<b>213.870</b>	<b>179.145</b>	<b>151.212</b>	<b>296.061</b>	<b>51.029</b>	<b>1.240.542</b>	<b>88%</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>4.971.099</b>	<b>4.196.685</b>	<b>0</b>	<b>690.614</b>	<b>42.734</b>	<b>248.100</b>				<b>2.657.007</b>	<b>63%</b>		

Sumber : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2019 Direktorat PPKH

Keterangan :

- Angka 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di lokasi pelepasan.
- Angka 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Permenko.

- c) Angka 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Permenko.
- d) Angka 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) → clear jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN (sudah terbit sertifikat seluas 16.340 ha untuk 6.515 KK pada 41 lokasi)
- e) Angka 5,6, dan 7 terdiri dari :
  - Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 → 307.516 ha (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
  - Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503 ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha) → 296.061 ha. (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
  - Adendum IUPHHK → 34.134 ha (clear jadi APL), tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
  - Adendum IUPHHK → 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut Perhutanan Sosial.
  - SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten → 109.960,4 ha (perubahan batas)
  - SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten → 69.176,5 ha (perhutanan sosial)
  - SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten → 94.702 ha (perubahan batas)
  - SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten → 56.503,5 ha (perhutanan sosial)
  - \*) SK Penyelesaian Pola PPTKH di 130 Kabupaten, saat ini tengah dilakukan tata batas di lapangan. Sudah ada SK Perubahan Batas di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel (sudah dibagi dalam acara Penyerahan Hasil TORA oleh Presiden di Pontianak, 5 September 2019), Gorontalo, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Terkait penetapan kawasan hutan hingga bulan Desember tahun 2019, total Penetapan Kawasan Hutan sebanyak 2076 unit dengan luas 88.248.477,82 ha sebagaimana tabel 2.7. berikut ini :

Tabel 2.7. Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s/d Desember 2019

NO	PROVINSI	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		S/D DES TAHUN 2019					
		UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)				
1	Aceh	-	-	15	919.633,15	-	-	25	137.428,10	4	6.564,904	19	926.198,05
2	Bali	-	-	25	138.782,19	-	-	87	541.821,09	-	-	25	137.428,10
3	Bangka Belitung	4	890,89	84	531.087,44	-	-	21	202.427,38	-	-	87	541.821,09
4	Banten	-	-	20	199.704,43	-	-	54	705.347,88	-	-	21	202.427,38
5	Bengkulu	-	-	52	685.099,56	1	2.724,46	9	8.880,94	-	-	54	705.347,88
6	DI. Yogyakarta	-	-	9	8.880,94	-	-	4	107.856,20	-	-	9	8.880,94
7	DKI. Jakarta	-	-	4	107.856,20	-	-	32	805.288,76	-	-	4	107.856,20
8	Gorontalo	-	-	31	774.116,56	-	-	47	1.731.661,52	-	-	32	805.288,76
9	Jambi	1	18.140,32	47	1.751.513,48	-	-	141	962.658,85	-	-	47	1.731.661,52
10	Jawa Barat	25	69.575,81	137	954.664,86	1	9,10	137	787.177,10	-	-	141	962.658,85
11	Jawa Tengah	4	68,19	134	759.182,77	-	-	146	971.201,09	-	-	137	787.177,10
12	Jawa Timur	10	54.373,93	128	801.326,14	-	-	163	6.140.963,18	-	-	144	943.319,19
13	Kalimantan Barat	-	-	154	6.094.887,62	8	315.587,35	42	1.503.777,86	-	-	2	27.881,90
14	Kalimantan Selatan	-	-	41	1.535.951,65	-	-	30	4.094.155,81	-	-	163	6.140.963,18
15	Kalimantan Tengah	3	40.543,91	26	3.783.265,16	4	46.065,56	86	7.958.458,09	-	-	42	1.503.777,88
16	Kalimantan Timur	-	-	82	3.269.656,96	-	-	18	3.418.089,71	-	-	30	4.094.155,81
17	Kalimantan Utara	2	73.792,49	21	8.080.829,94	-	-	27	104.105,77	-	-	83	3.275.556,64



Rencana Kerja Revisi 2020  
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

NO	PROVINSI	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		UNIT	SID DES TAHUN 2017 Luas (Ha)	UNIT	SID DES TAHUN 2018 Luas (Ha)	UNIT	SID DES TAHUN 2019 Luas (Ha)	UNIT	SID DES TAHUN 2017 Luas (Ha)	UNIT	SID DES TAHUN 2018 Luas (Ha)	UNIT	SID DES TAHUN 2019 Luas (Ha)
18	Kep. Riau	-	-	27	104.105,77	-	-	29	603.237,44	-	-	21	8.100.991,16
19	Lampung	1	28.343,91	29	603.237,44	-	-	118	2.668.792,12	-	-	27	104.105,77
20	Maluku	-	-	112	2.660.495,99	-	-	56	1.346.741,83	-	-	29	603.237,44
21	Maluku Utara	-	-	55	1.346.525,27	-	-	62	1.187.590,96	-	-	118	2.668.792,12
22	Nusa Tenggara Barat	2	19.759,95	65	1.184.921,50	-	-	135	1.028.055,58	-	-	56	1.346.741,83
23	Nusa Tenggara Timur	2	237.178,06	131	1.063.453,08	-	-	92	24.617.105,50	-	-	62	1.187.590,98
24	Papua	-	-	92	24.685.430,50	-	-	39	8.121.898,63	-	-	135	1.028.055,58
25	Papua Barat	-	-	39	8.114.305,04	-	-	47	2.053.585,97	-	-	92	24.617.105,50
26	Riau	-	-	47	2.053.585,97	-	-	19	1.061.994,40	5	63.410,35	39	8.121.898,63
27	Sulawesi Barat	-	-	18	999.183,51	-	-	68	2.035.298,50	-	-	52	2.117.002,32
28	Sulawesi Selatan	-	-	68	2.035.298,50	-	-	62	2.563.697,35	-	-	19	1.061.994,40
29	Sulawesi Tengah	-	-	63	2.773.097,35	-	-	46	3.263.657,61	-	-	68	2.035.298,50
30	Sulawesi Tenggara	-	-	47	3.284.102,99	-	-	60	381.359,44	-	-	62	2.563.697,35
31	Sulawesi Utara	-	-	63	406.237,25	-	-	51	1.413.858,94	-	-	46	3.263.657,61
32	Sumatera Barat	-	-	51	1.404.320,96	-	-	51	2.982.021,41	-	-	60	381.359,44
33	Sumatera Selatan	-	-	54	3.013.343,62	-	-	41	1.725.266,43	-	-	51	1.413.858,94
34	Sumatera Utara	-	-	41	1.725.266,43	-	-	25	137.428,10	7	33.441.957	51	2.982.021,41
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>542.667,37</b>	<b>1.987</b>	<b>87.833.320,20</b>	<b>14</b>	<b>364.386,47</b>	<b>2.060</b>	<b>88.145.054,61</b>	<b>16</b>	<b>103.423,211</b>	<b>2.076</b>	<b>88.248.477,82</b>

Sumber : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2019 Direktorat PPKH

## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2019

Dalam tahun anggaran 2019 jumlah anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seluruhnya sebesar Rp 11.984.349.000,- (sebelas juta milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 selengkapnya disajikan dalam tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.8. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2019 (s.d Desember 2019)

Kode MAK	Kegiatan	Volume	Anggaran	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%
029.06.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan		11.984.349.000	10.943.819.076	91.32
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		11.984.349.000	10.943.819.076	91.32
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 (%) Persen	3.299.811.000	2.854.320.058	86.50
5433.002	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 Hektar	4.024.966.000	3.575.233.410	88.83
5433.003	Data dan peta TORA di Kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi	1.752.381.000	1.706.244.005	97.37
5433.005	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) Persen	1.200.000.000	1.143.167.038	95.26
5433.994	Layanan perkantoran	1 Layanan	1.707.191.000	1.664.854.565	97.52

Sumber : Laporan Bulanan Dipa Bulan Desember 2019

Upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2019 didukung dengan kegiatan penetapan kawasan hutan, penyediaan arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tanah objek reforma agraria (TORA), penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyelesaian seluruh proses permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta kegiatan layanan perkantoran. Untuk mencapai target yang ditentukan pada tahun 2019 tersedia anggaran sebesar Rp. 11.984.349.000,- (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan komposisi anggaran adalah Rupiah Murni (RM).

### III. Rencana Kerja Tahun 2020

#### A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini masih memerlukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga dan instansi pemerintah di pusat maupun di daerah.

Target penyediaan sumber TORA dari Tahun 2020 - 2024 (sesuai Rencana Strategis Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) seluas ±4,1 juta hektar yang terbagi menjadi 5 tahun kegiatan dengan komposisi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA

No	Provinsi	Target		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Efektif (Ha)	2020 sd 2024	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
1	Aceh	-49.207	727	12.120		12.120		12.120		12.120		12.120	
2	Bengkulu	12.008	-	3.002		3.002		3.002		3.002		3.002	
3	Gorontalo	2.844	-	5.641		5.641		5.641		5.641		5.641	
4	Jambi	16.720	-	4.180		4.180		4.180		4.180		4.180	
5	Kalimantan Barat	135.630	2.990	33.160		33.160		33.160		33.160		33.160	
6	Kalimantan Selatan	69.448	-	17.362		17.362		17.362		17.362		17.362	
7	Kalimantan Tengah	423.086	-	104.971		104.971		105.073		106.021		106.521	
8	Kalimantan Timur	119.603	19.379	25.056		25.056		25.056		25.056		25.056	
9	Kalimantan Utara	64.332	-	16.083		16.083		16.083		16.083		16.083	
10	Kepulauan Bangka Belitung	102	-	102		102		-		-		-	
11	Kepulauan Riau	13.296	7.636	1.415		1.415		1.415		1.415		1.415	
12	Maluku	186.608	-	46.652		46.652		46.252		46.252		46.252	
13	Maluku Utara	106.504	-	26.626		26.626		26.626		26.626		26.626	
14	Nusa Tenggara Barat	6.172	-	1.543		1.543		1.543		1.543		1.543	
15	Nusa Tenggara Timur	9.420	-	2.355		2.355		2.355		2.355		2.355	

Rencana Kerja Revisi 2020  
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

No	Provinsi	Target Luas Efektif (Ha)	Tahun 2020		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target (Ha)	Realisa si (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisa si (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
16	Papua	282.149	23.701	64.612	64.612	64.612	64.612	64.612	64.612	64.612	64.612	64.612
17	Papua Barat	18.555	3.963	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648
18	Riau	281.857	36.917	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235	61.235
19	Sulawesi Barat	17.570	17.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sulawesi Selatan	41.574	2.410	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791	9.791
21	Sulawesi Tengah	139.088	-	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772	34.772
22	Sulawesi Tenggara	38.928	-	9.732	9.732	9.732	9.732	9.732	9.732	9.732	9.732	9.732
23	Sulawesi Utara	2.894	-	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
24	Sumatera Barat	83.888	-	20.972	20.972	20.972	20.972	20.972	20.972	20.972	20.972	20.972
25	Sumatera Selatan	148.035	4.867	35.792	35.792	35.792	35.792	35.792	35.792	35.792	35.792	35.792
26	Sumatera Utara	241.574	9.930	57.911	57.911	57.911	57.911	57.911	57.911	57.911	57.911	57.911
	<b>Jumlah</b>	<b>2.511.092</b>	<b>130.090</b>	<b>600.180</b>	<b>600.180</b>	<b>599.780</b>	<b>599.780</b>	<b>599.780</b>	<b>599.281</b>	<b>599.281</b>	<b>599.781</b>	<b>599.781</b>

Sumber : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2019 Direktorat PPKH

Strategi dalam mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan program prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, antara lain:

- Dalam rangka merealisasikan target TORA sebesar 4,1 juta hektar salah satunya adalah penguatan koordinasi internal antara Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I dan II; Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan serta Subbagian Tata Usaha yang menangani administrasi ketatausahaan dan layanan perkantoran.
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait kegiatan TORA terkait dalam penyelesaian peraturan teknis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria.
- Menguatkan sistem basis data dan informasi dengan menerapkan satu pintu data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan melalui Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan, terkait pelayanan permintaan data dan informasi yang diperlukan oleh internal Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan dan Kehutanan maupun pihak diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang akan dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua salah satunya adalah penguatan koordinasi internal antara Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I dan II; Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan serta Subbagian Tata Usaha yang menangani administrasi ketatausahaan dan layanan perkantoran.

## B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020

Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kegiatan dalam Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Untuk mewujudkannya, terdapat 2 (dua) kegiatan untuk mendukung program tersebut yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; dan (2) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

Dari sasaran program tersebut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memiliki **Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020** yang dapat diukur, yaitu:

- (1) kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan;
- (2) Kawasan hutan sebagai obyek TORA;
- (3) Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- (4) Dokumen layanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- (5) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 poin).

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2020 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. Rencana Kerja Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Volume	Anggaran
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 juta hektar	1.744.370.000,-
5433.002	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	130.000 hektar	1.471.550.000,-
5433.003	Data dan Peta TORA di Kawasan Hutan Yang Mutakhir	26 Provinsi	606.060.000,-
5433.004	Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul	270.000.000,-
5433.005	Dokumen Layanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	48 pemohon	561.470.000,-
5433.970	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 layanan	275.656.000,-
5433.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	3.147.289.000,-
<b>JUMLAH (Rp.)</b>			<b>8.076.395.000,-</b>

Sumber : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2020 Kantor Pusat Ditjen PKTL

Dampak ekonomi akibat wabah Covid-19 ini sangat dirasakan oleh Indonesia, oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Program tersebut dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Tujuan utama program PEN ini untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kegiatan pengembangan lahan pangan yang telah direncanakan, sebagian berada di dalam kawasan hutan, sehingga perlu dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Pengembangan lahan pangan untuk ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian akan dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Papua. Dalam rangka penyediaan lahan untuk ketahanan pangan akan dilakukan beberapa kegiatan yaitu: (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di 4 (empat) provinsi; (2) Monitoring dan Evaluasi



dalam rangka Penyiapan Lahan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan dari hasil refocussing maka Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2020 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut ini:

**Tabel 3.3. Rencana Kerja Tahun 2020 Setelah Refocussing dan Penambahan PEN**

Kode	Kegiatan	Anggaran
5432.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	275,656,000,-
5432.994	Layanan Perkantoran	1,173,169,000,-
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	1,007,185,000,-
5433.002	Kawasan hutan sebagai obyek TORA	603,470,000,-
5433.004	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	304,070,000,-
5433.005	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	25,086,277,000,-
<b>JUMLAH (Rp.)</b>		<b>28,449,827,000,-</b>

Sumber : Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2020 Kantor Pusat Ditjen PKTL

Terkait dengan target Rencana Strategis dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024, kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka mencapai target tersebut diperlihatkan pada tabel 3.4. berikut ini:

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target dan Realisasi Kumulatif									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 Juta Hektar	10 Juta Hektar	10 Juta Hektar	10 Juta Hektar	10 Juta Hektar	9 Juta Hektar	9 Juta Hektar	3 Juta Hektar	3 Juta Hektar	
					130.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar	600.000 Hektar
					26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi	26 Provinsi
					1 Judul	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
					Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
					Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon		

## Rencana Kerja Revisi 2020 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Target dan Realisasi Kumulatif															
					2020		2021		2022		2023		2024							
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
			Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan dukungan manajemen sather	1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan	
			Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Layanan perkuatan	1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan	

Sumber :

- Petunjuk Operasional Kegiatan 2020 Kantor Pusat Ditjen PKTL
- Matrik Rencana Strategis Ditjen PKTL 2020 - 2024

Kegiatan target tata batas dalam rangka penyelesaian TORA dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di daerah yaitu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, sedangkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai Direktorat teknis bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan bimbingan tata batas, uji petik tata batas, monitoring tata batas dan penelaahan berita acara tata batas serta menyiapkan draft keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan. Target rencana tata batas dalam rangka penyelesaian TORA tahun 2020 sepanjang 3.408 km, dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan disajikan dalam tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5. Target Penataan Batas Kawasan Hutan Untuk Penyelesaian TORA Tahun 2020

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Target Tata Batas ( Km)
1.	BPKH Wilayah I Medan	-
2.	BPKH Wilayah II Palembang	-
3.	BPKH Wilayah III Pontianak	719
4.	BPKH Wilayah IV Samarinda	-
5.	BPKH Wilayah V Banjarbaru	-
6.	BPKH Wilayah VI Manado	319
7.	BPKH Wilayah VII Makassar	724
8.	BPKH Wilayah VIII Denpasar	-
9.	BPKH Wilayah IX Ambon	-
10.	BPKH Wilayah X Jayapura	733
11.	BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	-
12.	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	-
13.	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	-
14.	BPKH Wilayah XIV Kupang	-
15.	BPKH Wilayah XV Gorontalo	252
16.	BPKH Wilayah XVI Palu	300
17.	BPKH Wilayah XVII Manokwari	-
18.	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	12
19.	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	-
20.	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	-
21.	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	-
22.	BPKH Wilayah XXII Kendari	349
<b>J U M L A H</b>		<b>3.408</b>

Sumber : Buku Laporan Penyediaan Data dan Informasi Tahun 2019 Direktorat PPKH

Berdasarkan dari hasil refocussing dan penambahan anggaran untuk kegiatan penyediaan lahan untuk ketahanan pangan (PEN) di 4 (empat) provinsi, maka Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 28,449,827,000,- (dua puluh delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

### **C. Permasalahan**

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan serta perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Kendala utama dalam proses pengukuhan kawasan hutan adalah belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan dan masih tersisanya target tata batas kawasan hutan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijelaskan sebagaimana berikut:

- Pengukuhan Kawasan Hutan
  1. Penunjukan Kawasan Hutan
    - a. Penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dari areal pengganti dalam proses tukar menukar kawasan hutan atau lahan kompensasi dalam proses pinjam pakai kawasan hutan terhambat karena dokumen tidak lengkap;
    - b. Garis batas kawasan hutan pada peta penunjukan (hasil paduserasi) tidak selaras dengan peta hasil tata batas.
    - c. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45 tentang review pasal 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
    - d. Proses penunjukan kawasan hutan masih terkendala batas administrasi karena beberapa provinsi belum mempunyai batas administrasi yang sah dari Kementerian Dalam Negeri.
  2. Penataan Batas Kawasan Hutan
    - a. Terbatasnya tenaga teknis (juru ukur) pelaksana tata batas;
    - b. Trayek batas belum seluruhnya disetujui/disepakati oleh anggota panitia tata batas;
    - c. Sebagian kawasan hutan belum dilakukan tata batas karena masih ada permasalahan dan konflik dengan pihak ketiga;
    - d. Peranan pengelola kawasan dalam penyelesaian permasalahan yang ada belum maksimal;

- e. Hasil-hasil tata batas sebagian belum dipetakan secara akurat ke dalam peta kawasan hutan;
  - f. Fokus penyelesaian tata batas belum sepenuhnya diarahkan pada penyelesaian tata batas temu gelang;
  - g. Adanya pengurangan dan penghematan anggaran sehingga tata batas tidak dapat dilaksanakan;
  - h. Kurangnya kompetensi juru ukur atau tenaga teknis pelaksana tata batas.
3. Pemetaan Kawasan Hutan
- a. Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai produk Badan Informasi Geospasial yang digunakan sebagai acuan dalam pemetaan kawasan hutan masih belum lengkap untuk beberapa provinsi.
  - b. Hasil tata batas temu gelang yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Tata Batas nya tidak terpetakan dengan baik dan benar;
  - c. Banyaknya tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang sehingga menghambat proses penetapan kawasan hutan.
4. Penetapan Kawasan Hutan
- a. Kawasan hutan belum ditata batas temu gelang;
  - b. Terlambatnya penyampaian berita acara tata batas temu gelang;
  - c. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemetaan;
  - d. Berita acara tata batas temu gelang yang disampaikan ke Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan belum memenuhi unsur teknis dan yuridis;
  - e. Adanya ketidaksesuaian data dan informasi, antara Pusat/Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Daerah/Pemda, Balai Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan.
- Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
    - a. Banyak kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
    - b. Indikasi penyalahgunaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, antara lain hanya ingin memperoleh kayu melalui izin pemanfaatan kayu;
    - c. Tumpang tindih izin lokasi yang diterbitkan di daerah;
    - d. Pelanggaran dengan adanya pembangunan kebun sebelum diterbitkannya SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;

- e. Usulan perubahan kawasan hutan dari provinsi belum menggunakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan belum disertai dengan data yang memadai;
- f. Areal penyediaan lahan untuk ketahanan pangan (*Area Of Interest*) belum optimal;
- g. Koordinasi dan konsolidasi data antara pusat dengan daerah perlu dimaksimalkan
- Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kawasan
  - a. Banyaknya versi peta untuk satu lokus yang sama;
  - b. Penggunaan peta skala provinsi yang belum di tata batas sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan operasional;
  - c. Data dan informasi terkait kawasan hutan masih tersebar di beberapa pengguna;
  - d. Keterbatasan tenaga arsiparis dalam proses dokumentasi;
  - e. Dokumen atau arsip belum terdokumentasikan secara terukur dan sistematis;
  - f. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengolah, menelaah dan menyediakan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.
- Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
  - a. Kegiatan yang bisa dilakukan terkait kegiatan TORA sebatas sosialisasi di UPT daerah sehingga proses permohonan pelepasan HPK Tidak Produktif belum maksimal;
  - b. Adanya daerah yang Bupati/nya tidak mengusulkan PPTKH dalam rangka TORA.

#### **IV. Penutup**

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama satu tahun. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 tahun ke 1.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Selain itu, pencapaian target-target yang telah ditentukan, sangat bergantung kepada ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 akan menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.



## Lampiran

Matrik Rencana Kerja Tahun 2020  
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Output	Target	Indikator Output	Komponen	Sub Komponen		Anggaran		
					A	B			
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 Juta Hektar	DS1	Penelaahan Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	Substansi Kawasan	A	Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	314.800.000,-	
						B	Penelaahan dan Pembahasan peta Usulan Penetapan kawasan Hutan Wilayah II	125.400.000,-	
				DS2	Penelaahan Penetapan Kawasan Hutan Wilayah II	Substansi Kawasan	A	Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan kawasan Hutan Wilayah II	314.800.000,-
							B	Penyajian Peta Penetapan Kawasan Hutan Wilayah II	125.400.000,-
DS3	Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	A	Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	A	Pengesahan BATB Wilayah I	58.885.000,-			
						B	Koordinasi Permasalahan Kawasan Hutan Wilayah I	271.500.000,-	
DS4	Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Kawasan	A	Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Kawasan	A	Pengesahan BATB Wilayah II	58.885.000,-			

Rencana Kerja Revisi 2020  
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Output	Target	Indikator Output	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
				Hutan Wilayah II	B Koordinasi Permasalahan Kawasan Hutan Wilayah II	271.500.000,-
			055	Pengendalian Substansi Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan		126.500.000,-
			056	Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaaan		76.700.000,-
	Kawasan Hutan Sebagai Obyek TORA	130.000 Hektar	-	051 Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dilepaskan Untuk TORA	A Pengajian dan Pengesahan Hasil Inver Dalam Rangka Pemberitaan Perintah Tata Batas Wilayah I	242.700.000,-
					B Pengajian dan Pengesahan Hasil Inver Dalam Rangka Pemberitaan Perintah Tata Batas Wilayah II	251.700.000,-
					C Penyiapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan) Dalam Rangka TORA Wilayah I	138.800.000,-
					D Penyiapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan) Dalam Rangka TORA Wilayah II	151.800.000,-
					E Persiapan Kegiatan Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA	103.270.000,-
					F Persiapan Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA	88.766.000,-

Rencana Kerja Revisi 2020  
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Output	Target	Indikator Output	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
					G Pelaksanaan Timbu Dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	362.550.000,-
					H Penyelesaian Kajian Tim Terpadu Untuk Penyelesaian TORA	131.964.000,-
	Data dan Peta TORA di Kawasan Hutan Yang Mutakhir	26 Provinsi	-	052 Pemutakhiran Data dan Peta TORA	A Pemutakhiran Data dan Peta TORA	606.060.000,-
	Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 Judul	-	051 Pengelolaan Data dan Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		11.725.000,-
				052 Pengelolaan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		258.275.000,-
	Dokumen Layanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	44 Permohon	-	051 Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	A Pelayanan Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	291.770.000,-
					B Fasilitas Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan Prov Sumatera Utara	69.000.000,-
					D Penelitian Timbu Dalam Rangka Ppkih Ketahanan Pangan Prov Sumatera Utara	552.020.000,-
					E Fasilitas Permohonan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan Prov Sumatera Selatan	69.000.000,-

Rencana Kerja Revisi 2020  
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Output	Target	Indikator Output	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
					G Penelitian Timbu Dalam Rangka Ppflh Ketahanan Pangan Prov. Sumatera Selatan	646.575.000,-
					H Fasilitasi Permohonan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Tengah	71.000.000,-
					J Penelitian Timbu Dalam Rangka Ppflh Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Tengah	564.960.000,-
					K Fasilitasi Permohonan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan Prov. Papua	56.500.000,-
					M Koordinasi Dan Konsolidasi Penyajian Lahan Food Estate	1.403.990.000,-
					N FGO Ketahanan Pangan Dan Pereturan Perundangan Serta Pengembangan Kapasitas SDM	3.383.975.000,-
052				Pengendalian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	A Pengendalian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	82.031.000,-
053				Pengelolaan Database Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	A Pengelolaan Database Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	57.575.000,-
054				Evaluasi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan	A Evaluasi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan	13.825.000,-

Rencana Kerja Revisi 2020  
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Output	Target	Indikator Output	Komponen	Sub Komponen	Anggaran
					B	3.992.600.000,-
					C	13.830.656.000,-
Layanan Dukungan Manajemen Sether	1 Layanan		-	Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	A	158.140.000,-
					B	45.930.000,-
					C	71.586.000,-
Layanan Perkantoran	1 Layanan		-	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran PPKH	B	3.147.289.000,-
<b>Total Anggaran (Rp)</b>						
						<b>28.449.827.000,-</b>



**KEMENTERIAN LINGKUNGA HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN  
Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Bogor 16123  
Telepon (0251) 831342 Fax (0251) 8323161**